



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 368/UN50/PP/2019

TENTANG

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
INKUBATOR BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 28/UN50.3.1/PP/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi, perlu ditetapkan Susunan Struktur Organisasi Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Susunan Struktur Organisasi Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Tim Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi Universitas Bangka Belitung untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balunijuk  
pada tanggal 16 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
BELITUNG.  
  
MUKTI YUSUF  
NIP. 195811131987031002

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas  
Bangka Belitung Tentang  
Susunan Struktur Organisasi  
Inkubator Bisnis Berbasis  
Teknologi Universitas Bangka  
Belitung.

Nomor : 368/UN50/PP/2019.

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
INKUBATOR BISNIS BERBASIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan	Jabatan Kegiatan
1.	Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si	Rektor	Pelindung
2.	Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Pengarah
3.	Dr. Fournita Agustina, S.P., M.Si	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengarah
4.	Dr. Reniati, S.E., M.Si	Dekan FE	Penanggung Jawab
5.	Nanang Wahyudin, S.E., MM	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manajer
6.	Gusrita, S.E.	Pjs. Kasubbag. Tata Usaha LPPM	Sekretaris
7.	Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H	Kepala Laboratorium Hukum FH	Bidang Hukum
8.	Yudi Sapta Pranoto, S.P, M.Si	Ketua Jurusan Agribisnis FPPB	Bidang Kerjasama
9.	Novyandra Ilham Bahtera, S.E., M.Sc	Dosen Jurusan Agribisnis FPPB	Bidang Kerjasama
10.	Ir. Eddy Jajang J. Atmaja, MM	Dosen Jurusan Agribisnis FPPB	Bidang Pemasaran
11.	Dr. Eva Helda, STP., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPPB	Klaster Pangan dan Perkebunan
12.	Riwan Kusmiadi, S.TP, M.Si	Dosen Jurusan Agroteknologi FPPB/Kepala UPT. Bahasa	Klaster Teknologi Tepat Guna
13.	Christianingrum, S.Pd., M.M	Dosen Jurusan Manajemen FE	Klaster Kreatif

Ditetapkan di Balunijuk  
pada tanggal 16 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
BELITUNG,  
  
Muh. YUSUF  
REKTOR 95811131987031002